

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan adalah hal yang disyaria'tkan di dalam Agama Islam yang dapat dilakukan oleh seorang pria dan wanita agar memiliki ikatan atau hubungan erat yang sah dan di akui oleh Agama maupun Negara. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita agar menjadi seorang suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga.¹ Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami dan istri, dengan adanya keluarga yang damai akan menimbulkan keharmonisan rumah tangga yang kuat².

Perkawinan menurut Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah Undang-Undang yang mempunyai keistimewaan. Ia mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah dewasa yang akan melangsungkan perkawinan. Undang-Undang tersebut disusun untuk memelihara, melindungi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.⁴

Perkawinan bukan hanya tentang penyatuan dua pribadi, tetapi juga tentang penciptaan sebuah keluarga. Apabila seseorang dalam menikah itu landasannya adalah saling cinta kasih dan kasih sayang, maka akan terbangun antara suami dengan isteri adanya semangat saling memberi, saling mencintai, saling menyayangi, saling menutupi, saling melengkapi dan saling menghormati.⁵ Namun, lebih dari sekadar hubungan antara suami dan istri, tujuan dari perkawinan

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Cv. Akademika Pressindo, 1995), hlm. 114.

² Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung: Remaja Rosdkarya, 2015), hlm. 1.

³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2021), hlm. 22.

⁵ Oyo Sunaryo, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 100.

sejati adalah terciptanya keluarga yang Sakinah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.⁶

Ayat ini menggambarkan bahwa tujuan pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis atau melanjutkan keturunan, melainkan juga untuk menciptakan ketenangan dan kebahagiaan batin di antara suami dan istri.

Suami dan istri dipandang sebagai dua pihak yang memiliki kedudukan setara dalam perspektif Hukum Keluarga Islam namun menjalankan fungsi yang berbeda sesuai dengan ajaran syariat. Suami berkewajiban sebagai pemimpin keluarga (*qawwam*) yang menafkahi, melindungi, dan membimbing istri serta anak-anaknya. Sementara itu, istri memiliki kewajiban utama untuk mengatur urusan rumah tangga, menaati suami selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama, serta menjaga kehormatan diri dan keluarganya.⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain demi tercapainya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁸ Dalam konteks ini, seorang istri diperbolehkan bekerja di luar rumah selama mendapat izin dari suami dan tetap mampu menjalankan tanggung jawabnya di dalam rumah. Namun, apabila dalam praktiknya suami tidak menjalankan kewajibannya dan seluruh beban rumah tangga hanya dipikul oleh istri, maka terjadi ketidakseimbangan peran yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam.⁹

⁶ Abdul Aziz, *Al-Quran Hafalan Untuk Pelajar* (Bandung: Cordoba, 2021), hlm. 407.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 37.

⁸ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991), Pasal 80 ayat (1).

⁹ Rini Setyawati, "Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam* 13 (2021): 115–16.

Kedua peran ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan ketimpangan, melainkan untuk menciptakan keseimbangan. Keluarga akan menjadi sakinah apabila suami dan istri mampu menjalankan perannya masing-masing. Dalam sinergi inilah nilai-nilai mawaddah dan rahmah dapat tumbuh dan menciptakan ketentraman sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Keluarga sakinah hanya dapat terwujud apabila terdapat keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai tuntunan syariat. Sebuah keluarga akan sakinah apabila suasana dalam keluarga tersebut penuh dengan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan serta terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan diantara sesama anggota keluarga. Sehingga terbina rasa cinta dan kasih sayang di dalam keluarga demi memperoleh keridhoan Allah SWT. disinilah hakikat keluarga sakinah yang sebenarnya.¹⁰

Keluarga yang sakinah juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi permasalahan keluarga tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Keharmonisan adalah asas dalam kehidupan keluarga yang bahagia. Setiap anggota mempunyai perannya masing-masing dalam menciptakan keluarga sakinah.¹¹

Keluarga sakinah tergabung dari dua kata, yaitu kata keluarga dan kata sakinah. Keluarga yaitu sekelompok organisasi terkecil yang terdiri dari seorang ayah sebagai suami, ibu sebagai istri dan anak. Sedangkan sakinah memiliki makna yaitu tenang dan tentram atau memiliki makna yang sama dengan bahagia. Seorang pasangan akan merasakan sakinah setelah terpenuhinya unsur keinginan material ataupun non material yang seimbang. Dengan begitu, seorang pria atau wanita akan menciptakan keluarga yang tentram, bahagia lahir batin. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah, terdapat beberapa langkah yang di tempuh salah satunya yaitu memiliki pasangan yang baik.¹²

Perkembangan zaman telah membawa perubahan besar pada strata sosial, kemajuan peradaban yang menyebabkan permasalahan ataupun realita sosial juga

¹⁰ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Antara, 1990), hlm. 13.

¹¹ Fajar Utami, "Penyesuaian Diri Remaja Putri Yang Menikah Mudah," *Jurnal Psikologi Islam* 1, Prodi Psikologi Islam (Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang) (2015): 11.

¹² Departemen Agama, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Dirjen BMI dan PUH, 2003), hlm. 50-52.

semakin kompleks dan ikut membawa dampak dalam kehidupan rumah tangga. Akhirnya, para wanita atau istri ikut bekerja membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut sehingga terdapat istri yang memiliki peran ganda (*double burden*). Double burden yaitu dua peran atau lebih yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan yang mencakup sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan peran sebagai perempuan yang menjalankan aktivitas di luar rumah seperti bekerja, berkuliah dan sebagainya. Peran ganda ini dilakukan bersamaan dengan peran tradisional kaum perempuan sebagai istri dan ibu dalam keluarga, seperti menjadi pasangan suami dalam membina rumah tangga, memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta mendidik, mengasuh, dan membesarkan anak-anak.¹³

Istri yang menjadi ibu rumah tangga sekaligus bekerja menimbulkan beban ganda, menjadi ibu rumah tangga umumnya tidak bekerja di luar rumah (*domestik*), pekerjaan rumah tangga yaitu memasak, mencuci baju mencuci piring, menyapu dan membersihkan rumah, menyetrika dan lain sebagainya. Pembagian kerja dapat juga berarti pembagian identik dengan nilai-nilai kekuatan keperkasaan.¹⁴ Pekerja di sektor publik maksudnya adalah bekerja di aktivitas luar rumah seperti guru, pedagang, karyawan, dan lain sebagainya. Dengan adanya peran ganda tersebut, maka seorang istri akan mengalami dua penumpukan beban tugas (*beban ganda*), dari segi tugas rumah tangga dan tugas pekerjaan setiap harinya. Namun demikian, dalam kenyataannya, tidak semua peran dalam rumah tangga dijalankan secara seimbang antara suami dan istri. Dalam masyarakat yang masih berlandaskan pada nilai-nilai patriarki, pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak sering kali masih dianggap sebagai tanggung jawab utama perempuan.

Suami lebih berperan dalam aspek ekonomi dan pengambilan keputusan. Ketidakterlibatan suami ini menyebabkan beban yang ditanggung istri menjadi lebih berat karena ia harus menyelesaikan tugas rumah tangga setelah kembali dari pekerjaan luar. Perempuan sering diasosiasikan dengan karakter lemah, emosional,

¹³ Suhertina Darni, "Fenomena Double Burden Perempuan Pemulung Muslim Dalam Pengelolaan Ekonomi Keluarga," *Jurnal Perempuan, Agama Dan Gender* 17 (2018): 179–90.

¹⁴ Sugihastuti, Itsna Hadi Septiawan, *Gender Dan Inferioritas Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 54.

sentimental sedangkan laki-laki diasosiasikan dengan karakter tegas, kuat dan rasional. Akibatnya terjadi penempatan perempuan pada posisi tidak penting dan tidak memberi kesempatan yang sama.

Seorang istri cenderung mengurus pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, di dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat 1 berbunyi “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam Masyarakat.”¹⁵ Dengan demikian, hukum nasional dan Islam sama-sama menekankan prinsip kesetaraan, tanggung jawab, dan kerja sama dalam rumah tangga. Apabila prinsip tersebut tidak dijalankan, maka potensi ketidakharmonisan rumah tangga meningkat istri mengalami kelelahan, suami merasa kehilangan peran utama, dan anak-anak kurang mendapat perhatian.

Realitas sosial saat ini, banyak istri turut bekerja di luar rumah untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Fenomena ini dikenal dengan istilah *peran ganda (double burden)*, di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan, kewajiban suami istri terjadi ketidakseimbangan dalam pelaksanaannya, istri melakukan kewajiban suami dia bekerja tidak hanya dalam ranah domestic tetapi diluar domestic yang berpengaruh pada pertentangan dalam rumah tangga. Berdasarkan data awal, istri yang bekerja di luar domestic dapat dilihat dalam tabel berikut:

¹⁵ “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*, 2012, 8.

Tabel 1.1

Jumlah istri yang bekerja diluar domestic di Kelurahan Cibeureum

No	Nama Istri	Jenis pekerjaan	Alamat
1	Disa Fitri	Buruh Pabrik	Gg. Nurul Huda No.42 Rt.02 Rw.02
2	Nabila Paramitha	Karyawan Toko/ Retail	Jl. Kebon Kopi No.110 Rt.05 Rw.01
3	Wina Herawati	Asisten Rumah Tangga	Jl. Mukodar Tengah No.289
4	Annisa Chintia	Pegawai Bank	Gg. Warnasari No.26 Rt.02 Rw.02

Sumber: Kantor Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan

Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar istri di wilayah tersebut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun, pada saat yang sama mereka tetap diharapkan mampu mengelola rumah tangga, mendidik anak, dan melayani suami. Kondisi ini sering kali menimbulkan kelelahan fisik dan psikologis, serta potensi konflik peran yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Rumah tangga yang harmonis melibatkan keseimbangan peran antara suami dan istri, termasuk ketika istri bekerja. Peran istri yang bekerja dapat menimbulkan dampak positif apabila ia mampu membagi waktu dengan baik antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga, serta mendapat dukungan dan pengertian dari suami. Namun, peran ganda juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila istri tidak mampu menjalankan kewajiban rumah tangganya secara optimal dan suami kurang terlibat dalam tugas domestik. Ketidakseimbangan peran ini membuat beban istri menjadi lebih berat, menimbulkan kelelahan, menurunkan kualitas interaksi keluarga, dan pada akhirnya menghambat terwujudnya keluarga yang sakinah.

Berdasarkan realitas tersebut, fenomena peran ganda istri (*double burden*) di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Banyak istri yang bekerja di luar rumah dengan berbagai profesi, namun di saat yang sama tetap memikul tanggung jawab domestik sebagai ibu rumah tangga. Kondisi ini menimbulkan berbagai dinamika dalam kehidupan keluarga, baik dari segi pembagian peran, keharmonisan rumah tangga, maupun pemenuhan nilai-nilai keluarga sakinah dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana peran ganda istri yang bekerja di luar rumah, bagaimana dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga, serta bagaimana kedudukan peran ganda tersebut ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang peneliti temukan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran ganda istri yang bekerja diluar rumah di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan?
2. Bagaimana dampak peran ganda istri dalam keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan?
3. Bagaimana kedudukan peran ganda istri menurut hukum keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, agar penelitian ini berjalan secara terarah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui peran ganda istri yang bekerja di luar rumah di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan
2. Untuk mengetahui dampak peran ganda istri dalam keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan
3. Untuk mengetahui kedudukan peran ganda istri menurut Hukum Keluarga Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, serta mendorong munculnya kajian-kajian lanjutan yang lebih mendalam. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah. Berdasarkan hal tersebut, kegunaan penelitian ini adalah:

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sebuah pemikiran, untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga, terlebih khususnya dalam pembahasan mengenai peran anda istri agar keluarganya sakinah. Dan juga bermanfaat bagi peneliti yang lain untuk digunakan sebagai acuan memperdalam penelitiannya, dengan menggunakan teori serta konsep yang lebih luas.

2. **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai parameter model atau literature bagi Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, aparat pemerintahan, dosen, mahasiswa dan pembaca pada umumnya peran ganda istri agar keluarganya sakinah dan mendapatkan solusi akan hal tersebut.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu menyajikan uraian sistematis mengenai hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti memaparkan perkembangan berbagai karya ilmiah yang relevan.

1. Tesis yang berjudul *"Pola Asuh Ibu Karir pada Anak Semasa Pandemi Covid-19 dalam Pendidikan Agama Islam di Desa Tlompakan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang"* tahun 2020 yang ditulis oleh Annisa Indah Nurina.¹⁶ Observasi dilakukan terhadap ibu karir di Desa Tlompakan untuk mengetahui strategi mereka dalam membimbing anak dalam pendidikan agama saat bekerja. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus pembahasan mengenai strategi ibu karir dalam membina keluarga, serta penggunaan metode observasi lapangan sebagai teknik pengumpulan data, perbedaan dalam ruang lingkup pembahasannya.

¹⁶ Annisa Indah Nurina, "Pola Asuh Ibu Karir Pada Anak Semasa Pandemi Covid 19 Dalam Pendidikan Agama Islam Di Desa Tlompakan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang Tahun 2020," *Tesis Institut Agama Islam Negeri Salatiga*, 2020.

2. Skripsi yang berjudul "*Istri Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*" yang ditulis oleh Emy Ria Wahyu, Djazari, dan Dwi Ari Kurniawati pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang bagaimana keluarga sakinah dapat diwujudkan dalam keluarga di mana suami dan istri sama-sama bekerja. Studi ini dilakukan di Asrama Brigif Para Raider 18 TNI AD, di mana mayoritas pasangan suami istri memiliki kesibukan bekerja namun tetap menjaga keseimbangan dalam rumah tangga. Jurnal ini menguraikan strategi yang dapat diterapkan agar keluarga tetap harmonis meskipun kedua orang tua bekerja. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai peran istri karir dalam mewujudkan keluarga sakinah serta penggunaan observasi lapangan dalam pengumpulan data. Perbedaannya menggunakan perspektif hukum Islam sebagai dasar analisisnya. Selain itu, penelitian terdahulu berfokus pada keluarga TNI di lokasi yang berbeda, sementara penelitian ini meneliti di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan.¹⁷
3. Jurnal yang Berjudul "*Upaya Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah)*" oleh Barrotut Taqiyyah, M. Ilham Muchtar, Hasan Bin Juhanis pada tahun 2024 membahas tentang upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat mewujudkan keluarga sakinah di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang keluarga sakinah di masa sekarang dan membahas tentang tantangan atau problematika yang dihadapi. Selanjutnya sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk penelitiannya dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kemudian pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti Yayasan Annur Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala

¹⁷Emy Ria Wahyu, Djazari, and Dwi Ari Kurniawati, "Isteri Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2020): 1–9.

Sulawesi Tengah sedangkan penulis di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan sebagai objek penelitian.¹⁸

4. Penelitian berjudul "*Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Wanita di Pasar Tradisional)*" oleh Chaula Luthfia pada tahun 2021 membahas tentang kedudukan dan hak istri dalam keluarga, khususnya dalam konteks keseimbangan peran. Dalam penelitian ini, istri tidak hanya bertanggung jawab dalam rumah tangga, tetapi juga berperan sebagai pencari nafkah. Fokus utama penelitian ini adalah mengamati perempuan yang bekerja di pasar tradisional dalam memenuhi kebutuhan keluarganya serta faktor-faktor yang mendorong mereka untuk berkontribusi dalam ekonomi keluarga, sehingga menjalankan peran ganda. Persamaannya dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai peran istri yang bekerja dalam keluarga. Namun, penelitian sebelumnya hanya menyoroti alasan istri bekerja sebagai pencari nafkah tanpa membahas secara spesifik bagaimana peran tersebut berkontribusi dalam membangun keluarga sakinah. Selain itu, subjek penelitian terdahulu terbatas pada wanita yang bekerja di pasar tradisional, serta lebih menitikberatkan pada kedudukan dan hak istri dalam keluarga tanpa mengupas lebih dalam tujuan bekerja dalam konteks keharmonisan rumah tangga.¹⁹

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan teori, yaitu *Maqasid al-syariah* dan Teori Konflik. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang dikembangkan oleh Abū Ishāq al-Syāṭibī menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama ditetapkannya hukum Islam. Dalam perspektif ini, kehidupan sosial dan keluarga tidak hanya dipandang berdasarkan pembagian fungsi dan peran, tetapi juga berdasarkan sejauh mana peran tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, dan tercapainya tujuan syariat. Manusia sebagai makhluk

¹⁸ Barrotut Taqiyyah, Upaya Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakaya Kab. Donggala Sulawesi Tengah), vol. 15 (*JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2024).

¹⁹ Chaula Luthfia, "*Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional)*," *Khuluqiyya* 3, no. 1 (2021): 51–70.

sosial membutuhkan kerja sama dan kemitraan dalam membangun kehidupan keluarga. Oleh karena itu, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan serta dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan tanggung jawab bersama.

Dalam konteks keluarga sakinah, teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga dan menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Pembagian peran antara suami dan istri tidak semata-mata ditentukan berdasarkan jenis kelamin, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, kebutuhan, dan kesepakatan kedua belah pihak. Suami memiliki tanggung jawab dalam memberikan nafkah dan perlindungan keluarga, sedangkan istri memiliki peran penting dalam pengelolaan rumah tangga, pemeliharaan, dan pendidikan anak. Namun, ketika istri juga bekerja di luar rumah, pembagian tugas tersebut dapat disesuaikan melalui kerja sama antara suami dan istri agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan tetap mampu mewujudkan kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, pembagian kerja dalam keluarga dapat dipandang sesuai dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* apabila mampu menjaga keharmonisan rumah tangga, memenuhi kebutuhan keluarga, melindungi keturunan, menjaga kehormatan, serta mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

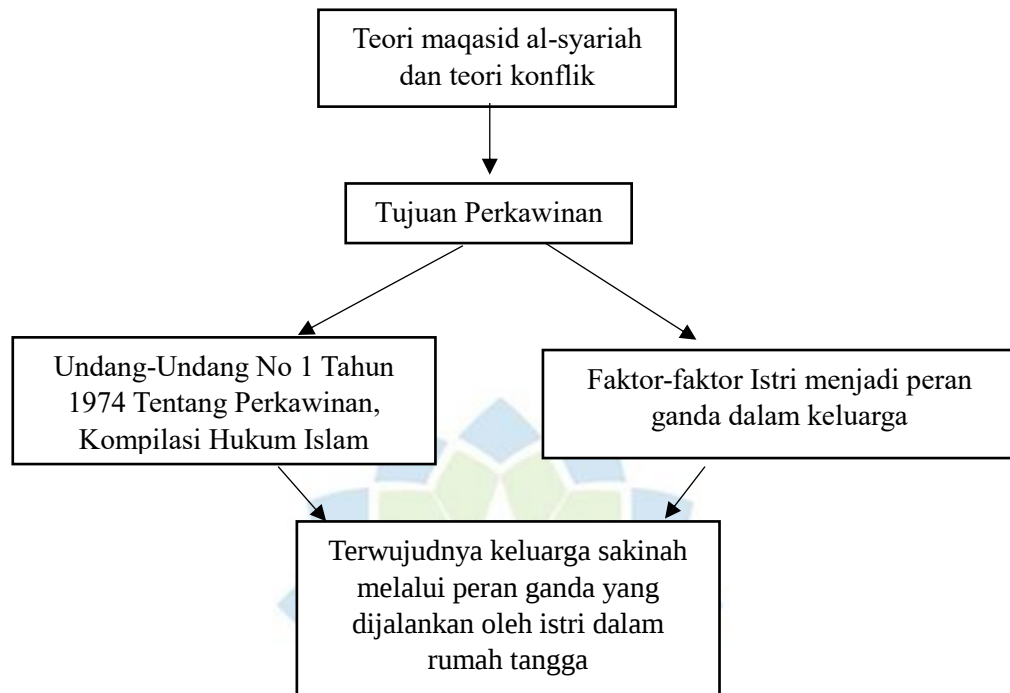
Teori Konflik berlandaskan pada pandangan bahwa setiap struktur sosial mengandung ketimpangan kekuasaan dan distribusi sumber daya yang tidak merata, sehingga menimbulkan pertentangan kepentingan. Dalam konteks rumah tangga, konflik muncul ketika pembagian peran antara suami dan istri tidak berjalan seimbang, terutama ketika tanggung jawab domestik masih dibebankan sepenuhnya kepada perempuan. Ketidakseimbangan ini sering menimbulkan tekanan emosional dan sosial yang berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga. Teori ini memberikan pemahaman bahwa konflik bukan semata hal negatif, tetapi dapat menjadi sarana menuju keseimbangan baru yang lebih adil peran antara suami dan istri.²⁰

²⁰ Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm 54.

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mîtsâqon ghalîdhan*), untuk menaati perintah Allah serta melaksanakannya sebagai ibadah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Keluarga sakinah dalam perspektif Islam tidak hanya ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan materi, tetapi juga terwujudnya keharmonisan emosional dan spiritual dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, istri memainkan peran penting, baik sebagai penjaga stabilitas keluarga maupun sebagai pendidik utama bagi anak-anak. Namun, seiring perkembangan zaman, banyak istri yang juga turut mengambil peran sebagai pencari nafkah atau bekerja di luar rumah, sehingga memunculkan fenomena *peran ganda*. Peran ganda adalah situasi di mana seorang individu, khususnya perempuan, menjalankan dua peran utama secara bersamaan, yakni sebagai istri dan ibu di ranah domestik serta sebagai pekerja di ranah publik.²¹ Meskipun dapat memberikan kontribusi positif bagi ekonomi keluarga, pelaksanaan peran ganda ini juga menimbulkan berbagai tantangan, baik secara fisik maupun emosional.

²¹ Ayu Mustika Handayani and Rini Mustikasari Kurnia Pratama, "Konflik Peran Ganda Wanita Karir Dalam Keluarga," *Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 12, no. 2 (2022): 131–34, <https://doi.org/10.56338/promotif.v12i2.3091>.



Istri mempunyai faktor yang menjalankan peran ganda antara keluarga dan pekerjaan adalah dukungan suami. Tetapi tidak hanya faktor saja, peran ganda Perempuan juga mempunyai tantangan dan hambatan yang akan dihadapi. Perkembangan zaman dan perubahan sosial telah memberikan kesempatan bagi wanita untuk turut serta dalam berbagai bidang pekerjaan, baik di sektor formal maupun informal. Namun, di tengah kesibukan menjalani profesi, wanita tetap memiliki tanggung jawab dalam keluarga.²²

Keseimbangan antara peran sebagai ibu, istri, dan pekerja menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam mewujudkan keluarga sakinah yang harmonis. Konsep keluarga sakinah dalam Islam mengacu pada rumah tangga yang dipenuhi dengan kedamaian, kasih sayang, dan ketenangan, yang didasarkan pada nilai-nilai agama serta keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan spiritual dan material.²³ Beban ganda yang dialami istri seringkali diperberat oleh sistem nilai patriarki dalam

²² Muyasaroh and Anggi Sapitri, "Peran Wanita Karir Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah," *TAUJIH: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2021): 53–76.

²³ Salwa Hijjatul Wahidah, "Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Pada Wanita Karier Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Punie Kecamatan Darul Imarah)," *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHPI) (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2022).*

masyarakat, yang masih menganggap pekerjaan rumah tangga sebagai tanggung jawab utama perempuan. Ketika suami kurang terlibat dalam urusan domestik, maka istri menghadapi tekanan fisik dan mental yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Ketidakseimbangan ini bertentangan dengan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang.

Istri yang memiliki peran ganda adalah mereka yang selain mengemban tanggung jawab sebagai istri dan ibu di ranah domestik, juga menjalankan aktivitas di luar rumah seperti bekerja atau berwirausaha. Peran ini dijalankan dengan tujuan membantu meningkatkan taraf ekonomi keluarga maupun sebagai bentuk aktualisasi diri.²⁴ Namun, tantangan terbesar bagi istri yang menjalankan peran ganda adalah bagaimana menyeimbangkan antara tanggung jawab pekerjaan dan kewajiban dalam rumah tangga.

Islam mengajarkan bahwa perempuan memiliki kedudukan penting dalam membina keluarga yang sakinah, namun tidak membatasi ruang gerak mereka untuk beraktivitas di luar rumah, selama tidak mengabaikan tanggung jawab pokok sebagai pendidik generasi dan penyeimbang dalam keluarga. Justru, Islam memberikan kebebasan bagi perempuan untuk berkarya dan berkontribusi di masyarakat, selama tidak mengabaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga atau melalaikan tugasnya dalam membangun keluarga sakinah.²⁵ Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang seimbang dalam membangun keluarga. Salah satu ayat yang relevan adalah Surah An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik

²⁴ Intan Nurul Karimah, “Peran Wanita Karier Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam (Studi Kasus Anggota Pimpinan Pusat Aisyiyah)” (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020).

²⁵ Siti Muyhayhanah, “Peran Wanita Karir Dalam Kehidupan Rumah Tangga Islami (Studi Kasus Pada Wanita Karir Di Desa Kemloko),” *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHPI)* 2, no. 1 (2021).

dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.”

Ayat ini relevan dengan penelitian tentang peran ganda istri karena menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kesempatan untuk melakukan amal dan usaha yang baik. Dalam konteks istri yang bekerja di luar rumah, aktivitas tersebut dapat dipandang sebagai bentuk usaha yang dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik, selama tetap dilaksanakan dengan memperhatikan tanggung jawab dan ketentuan dalam kehidupan keluarga.²⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha dan bekerja dalam kehidupan. Islam tidak membatasi wanita dalam meniti karier selama tetap memperhatikan tanggung jawabnya dalam keluarga. Salah satu hadits yang berkaitan dengan kepemimpinan

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”²⁷

Hadis ini mempertegas bahwa istri memiliki kepemimpinan dalam keluarga, dan kepemimpinan tersebut mencakup tanggung jawab dalam urusan domestik maupun pendidikan anak. Maka dari itu, bekerja di luar rumah bukanlah penghalang untuk menjadi istri dan ibu yang baik, asalkan tanggung jawab tersebut tetap dijaga dengan manajemen peran yang seimbang. Adapun dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 32 jangan iri hati maksudnya sebuah ajakan untuk menerima dengan lapang dada apa yang telah Allah berikan kepada setiap orang, tanpa merasa dengki atau tidak senang terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain sekalipun kepada istri sendiri, selaras dengan kaidah ushul

الأصل في النهي للتحریم

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nahl Ayat 97.

²⁷ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari* (Beirut: Da'ar Tawq al-Najah, 1422 H, 1999) Juz 9, hlm. 50.

“Hukum asal dari larangan adalah haram.”²⁸

Kaidah ini menegaskan kata *“وَلَا تَتَمَنَّوْا”* janganlah kalian mengangankan, artinya larangan untuk iri hati terhadap kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Secara asal menunjukkan keharaman iri hati yang menimbulkan hasad dan ketidakridhaan terhadap takdir Allah. Menjaga hati dari penyakit hasad (dengki) sekalipun terhadap istri sendiri. Adapun niat daripada istri yang bekerja sesuai dengan kaidah fiqh

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

”Yang berarti segala sesuatu bergantung pada tujuannya.”²⁹

Kaidah ini menyatakan bahwa status hukum suatu perbuatan sangat ditentukan oleh niat dan tujuannya. Maka, ketika istri mengambil peran ganda dengan tujuan menjaga keberlangsungan ekonomi rumah tangga, meringankan beban suami, atau memberikan manfaat yang lebih besar bagi keluarga dan masyarakat, maka aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan nilai Islam. Maka, ketika seorang istri menjalankan tanggung jawabnya termasuk bekerja demi kebaikan keluarga hal itu merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban yang diperintahkan oleh syariat, selama tetap menjaga keseimbangan peran nya dalam rumah tangga.

Fokus utama penelitian ini adalah pada dinamika keseharian istri yang menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah, serta bagaimana mereka membangun keharmonisan rumah tangga berdasarkan prinsip hukum keluarga Islam. Penelitian ini juga mengkaji sejauh mana dukungan suami memengaruhi keberhasilan istri dalam menyeimbangkan tanggung jawab domestik dan publik.

Istri yang mendapat dukungan emosional dan praktis dari suami cenderung mampu menjalankan peran gandanya dengan baik. Sebaliknya, kurangnya

²⁸ Abu Al-Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani, *Al-Musawwadah Fi Ushul Fiqh* (Kairo: Al-Madani Press, 1431), Juz. 2, hlm. 6.

²⁹ Zainul Abidin Ibrahim bin Muhammad bin Bakir, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1999), Juz. 1, hlm. 17.

keterlibatan suami menimbulkan ketimpangan peran yang dapat memicu konflik emosional dan sosial, sebagaimana dijelaskan dalam teori konflik bahwa ketidakseimbangan kekuasaan dan tanggung jawab menjadi sumber pertentangan dalam struktur sosial keluarga.

Penelitian ini menyusun kerangka berpikir berdasarkan data lapangan untuk memahami peran ganda istri dalam membangun keluarga sakinah di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan. Teori mengenai peran ganda dan konsep keluarga sakinah digunakan sebagai alat analisis, dengan teknik observasi dan wawancara sebagai metode utama. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran mengenai bagaimana konsep keluarga sakinah diterapkan dalam kehidupan istri yang menjalankan peran ganda, serta apakah teori yang ada relevan atau bertentangan dengan realitas yang ditemukan di lapangan.

